

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Ketertiban, kepastian, serta perlindungan hukum merupakan hal yang mutlak dalam perizinan usaha, terutama dalam mewujudkan Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Bussiness*). Lalu lintas hukum pada kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat-alat bukti yang akan menentukan dengan jelas mengenai hak dan kewajiban perorangan sebagai subjek hukum dalam bermasyarakat. Hal demikian diperkuat adanya fakta empiris yaitu hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain semakin kompleks serta semakin mengglobal. Terkait kompleksitas ekonomi, politik serta pluralisasi kultur akan memaksa setiap subjek hukum agar bertindak cepat, tepat serta berkepastian hukum menjadikan keberadaan akta otentik sebagai kebutuhan primer pada ruang semua lingkup yang terkait interaksi primer mencakup interaksi hukum, politik, ekonomi, politik, hukum, serta interaksi pada bidang investasi. Oleh karena itu pengaplikasian OSS diwajibkan dengan melampirkan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris diawal penerbitan NIB yang menjadi tonggak awal dalam hal perizinan usaha.
2. Dalam mewujudkan Kemudahan Berusaha, arti penting fungsi akta Notaris maupun Notaris itu sendiri meningkat, antara lain lain dalam

hal pembuatan dan perubahan akta Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri harus dibuatkan akta terlebih dahulu dan mendapat pengesahan Menkumham sebelum pengajuan perizinan usaha. Selain itu, Notaris memerlukan pengecekan rencana investasi dengan modal yang disetor khususnya *Debt Equity Ratio* (DER), serta diperlukannya ketelitian dan pemahaman tentang Daftar Negatif Indonesia. Beberapa hal tersebut menjadi penunjang primer dalam pembuatan maupun perubahan perizinan usaha.

4.2 Saran

1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai OSS sebagai perwujudan Kemudahan Berusaha (EODB), tidak hanya kepada pelaku usaha, namun kepada seluruh lapisan masyarakat. Bagi kota-kota kecil, bupati/walikota dituntut memberikan penjelasan yang komprehensif berkaitan berlakunya system OSS dalam mengurus perizinan usaha, dan urgensi berlakunya system OSS yang diatur pada PP 24/2018 dijadikan dasar hukum pelaksanaan perizinan usaha di seluruh kota Indonesia. Selain itu pemerintah diharapkan dapat mengkaji ulang mengenai input Akta Pendirian saat melakukan pendaftaran NIB, apabila Notaris baru yang telah membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar akan melakukan pendaftaran izin usaha (Notaris lama yang membuat Akta Pendirian pada saat pertama kali tidak bisa dihubungi atau sudah meninggal).

2. Notaris harus mampu menempatkan diri serta lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatan agar dapat mengimplementasikan dan mensukseskan program pemerintah dalam memberikan kemudahan berusaha agar tercipta iklim investasi yang baik di Indonesia.

